

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/231/UN37/HK.02/2024  
TENTANG  
TIM PROTOKOL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor : B/683/UN37/HM.00.01/2024 dengan selaras dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan dan Permendikbudristek No 42 Tahun 2022 tentang Keprotokolan di lingkungan Kemendibudristek maka Universitas Negeri Semarang perlu membentuk Tim Protokol Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Protokol Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 42 Tahun 2022 tentang Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 751);
  6. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur Dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
  7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PROTOKOL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Protokol Universitas Negeri Semarang Tahun 2024.

KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Protokol Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 20 Februari 2024

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001



SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/231/UN37/HK.02/2024  
TENTANG TIM PROTOKOL  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
TAHUN 2024

DAFTAR NAMA TIM PROTOKOL UNIVERSITAS NEGERI  
SEMARANG TAHUN 2024

No	Nama/NIP	Pangkat/Golru	Jabatan
1	2	3	4
1.	Prof. Dr. S Martono M.Si. 196603081989011001	Pembina Utama Madya, IV/d	Pengarah
2.	Prof. Heri Yanto M.B.A., Ph.D. 196307181987021001	Pembina Utama Madya, IV/d	Pengarah Teknis
3.	Moh Khoiruddin S.E., M.Si. 197001062008121001	Penata Tk. I, III/d	Penanggungjawab
4.	Rochsid Tri Hanggoro Putro S.Pd. 1986040820231011001	Administrator Muda Tk. 2, III/c	Ketua
5.	Dendy Winardita Nugroho S.E. 198704062014041001	Penata, III/c	Anggota
6.	Dwi Endah Kusumaningtias S.Pd., M.Pd. 198605282014042001	Penata, III/c	Anggota
7.	Siti Fiki Ikamah S.Pd. 1991012120231021001	Administrator Muda Tk. 1, III/b	Anggota
8.	Agestia Putri Nusantari S.Pd. 1989081320231021001	Administrator Muda Tk. 1, III/b	Anggota
9.	Asti Dwi Afidah A.Md. 1994021320230521001	Asisten Administrator Tk. 2, II/c	Anggota
10.	Lintang Hakim Nugraha S.Pd. 1988021320230112001	-	Anggota
11.	Kardi Kurniawan, S.Pd. 1994030620240112001	-	Anggota
12.	Muhammad Fauzan, S.Pd. 1995112420240112001	-	Anggota
13.	Nova Ayu Riskiyani, S.Pd. 1999082820240122001	-	Anggota
14.	Santi Paramita, S.Pd. 2000020320240122001	-	Anggota
15.	Suto Wijoyo Wisnu Teguh Purnomo, S.Or. 1996081820240112001	-	Anggota

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 20 Februari 2024

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001

